

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang dewasa ini tengah ditingkatkan oleh pemerintahan Jokowi, terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat setempat.

Banyaknya pelanggaran lalu lintas di kota Semarang karena belum adanya kesadaran dari masyarakat agar pentingnya aman sangat berkendara itu antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan dan belalu lintas dan situasi seperti butuh penindakan yang tegas dan penindakan dengan cara sanksi administratif (tilang) dimana pelaksanaan tilang sendiri dimana pelaksanaan tilang sendiri sudah semakin modern dan mengikuti perkembangan yang ada dan sesuai dengan perkembangan IPTEK.

Perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam semua bidang termasuk instansi kepolisian. Modernisasi juga dilakukan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Salah satunya adalah munculnya program kerja Polri yaitu Elektronik Bukti Pelanggaran. Menurut Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sistem e-

tilang merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia agar sistem penilangan terhadap pelanggar lalu lintas berjalan dengan transparan dan efisien serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus proses tilang. Sistem e-tilang yang saat ini sudah dilaksanakan merupakan kebijakan publik pemerintah¹.

Pentingnya membawa surat surat dalam berkendara adalah karenaingin menanggulangi pencurian kendaraan bermotor atau upaya represif yang dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu yaitu patroli Tim Elang Anti Begal, Rasian kendaraan di malam hari, penangkapan pelaku, serta melakukan penindakanpenindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan menurut hukum pidana yang berlaku.²

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

¹*Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumasyoga*Dwi Arjuna

²*Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang* Oleh : Andre Iswan Jatmiko Dr. Rochmani, M.Hum

dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Para pengendara seakan tidak lagi peduli dengan peraturan yang sudah di terapkan oleh POLANTAS Semarang karena semakin hari semakin banyak yang melanggar lalu lintas dan tidak banyak juga yang mengalami kecelakaan tiap harinya karena tidak memathui peraturan lalu lintas.

Banyak pengendara yang mereobos lampu merah dan melewati batas zebra cross dan juga tidak memakai helm di jalanan dan kurang kelengkapana kendaraan menjadi hal yang lazim untuk diketahui

Salah satu langkah menegakkan ketertiban dalam berlalu lintas aalah dengan cara memasang CCTV pada setiap sudah *traffic lights* jalan raya agar mengurangi tingkat banyaknya tilang di tempat karena yang kurang efesien.

Penerapan E tilang dalam proses pelingan lalu lintas di jalan merupakan trobosan yang paling akurat untuk saat ini dan pada jaman modern seperti ini karena banyak meminimalisir kecurangan yang di lakukan oleh oknum oknum tertentu yang mau mencari keuntungan dalam setiap satu bukti kertas tilang yang di berikan kepada pelanggar lalu lintas.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi" diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas

E Tilang memiliki kelebihan pelayanan yang lebih cepat dan akurat daripada tilang konvensional, dan kelebihan E Tilang ini dibandingkan tilang konvensional adalah lebih akurat dan lebih cepat dari tilang konvensional, penerapan system e tilang itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan bagi pelanggar lalu lintas atau sebagai pengganti proses tilang di tempat.

Munculnya E tilang karena banyaknya juga keresahan dari masyarakat karena bahwa oknum aparat yang banyak menyarankan untuk siding di tempat dan bisa juga harga penilangan sampai ratusan ribu rupiah tergantung jenis kesalahan yang ada.

Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E tilang adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat dimana dapat membawa pengaruh baik untuk sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang yang berada sekelilingnya untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas dan di jalan raya.

Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota dan daerah juga terpenting untuk seorang manusia dalam hal untuk melakukan aktivitas dan

kerjaannya dalam sehari-hari, maka dari itu di setiap jalan dan di setiap tempat ada peraturannya untuk meminimalisir kejadian yang berlaku.

Hampir setiap hari lonjakan tiap pembelian alat transportasi semakin melonjak pesat tiap harinya karena setiap orang membutuhkan untuk perjalanan dan efektivitas pekerjaannya tiap hari karena setiap hari lonjakan sangat signifikan maka dari itu peraturan lalu lintas diterapkan agar tidak terjadi kecurangan dan terjadi kecelakaan di jalanan.

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya inovasi baru dalam proses penilangan agar tidak terjadi pungutan-pungutan liar yang terjadi di masyarakat karena banyak keluhan terjadi karena pungutan-pungutan liar tersebut.

Melonjaknya pembelian alat transportasi pada setiap harinya mengakibatkan banyaknya pengendara dan pemakai jalan yang semakin bertambah dengan bertambah pula pengguna dan pemakai jalan di jalan raya. Maka banyak pula pelanggaran dalam berlalu lintas

Dengan menindak lanjuti banyaknya pelanggaran lalu lintas dan banyaknya pungutan liar di jalanan oleh oknum-oknum tertentu maka pemerintah memakai inovasi dengan CCTV dengan menggunakan E-tilang

E-tilang adalah Elektronik Bukti Pelanggaran jadi pelanggar masih menggunakan slip untuk membayar sanksi administratifnya tetapi tidak bisa dipakai atau langsung siding di tempat tetapi membayar melalui bank yang ditentukan

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul ***“Pelaksanaan E tilang Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas untuk mencegah praktik Pungli di Wilayah Hukum POLRESTABES Semarang“***

1.2 Pembatasan Masalah

Supaya dalam penelitian ini terfokus dan teRPusat pada permasalahan yang diambil oleh penulis, maka penelitian nini hanya akan membahas tentang penerapan e tilang di wilayah semarang saja.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan E tilang dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ?
2. Bagaimana Pelaksanaan E tilang untuk mencegah praktik Pungli di kepolisian ?
3. Apa saja Faktor Penghambat dalam pelaksanaan E tilang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana penerapan E tilang dalam perkara lalu lintas yang di hadapi oleh POLANTAS setiap harinya
2. Menjelaskan dan menguraikan faktor penghambat yang menghambat tentang penerapan E tilang yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan sesuai dengan rencana
3. Menjelaskan bagaimana menanggulangi praktek pungutan liar atau pungli di kepolisian karena dengan E tilang ini bisa mencegah pungli atau siding di tempat bagi para pelanggar.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum yang berlaku tentang E tilang dan penerapan E tilang dalam proses penilangan lalu lintas.
- b. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini dapat menjadi referensi dalam pemecahan atas permasalahan yang ada dari sudut teori yang di peroleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang baik bagi pihak POLANTAS dalam melakukan pekerjaan dan mensosialisasikan tentang penerapan E Tilang di dalam masyarakat sehingga penerapan E tilang menjadi lebih maju dan tidak mendapatkan kendala apapun terhadap syarat syarat penerapan E tilang dan penghambat penerapannya. Dari hasil penelitian ini dan penyusunan proposal ini diharapkan dapat :

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui proses penerapan E tilang dan pelaksanaan E tilang antara praktek yang berjalan dengan aturan yang ada harus berjalan sesuai dengan undang undang

b. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan informasi praktis kepada masyarakat mengenai penerapan dan proses E tilang yang sudah hampir mau berjalan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang ada di masyarakat tentang E tilang yang sudah berjalan bahkan sudah dalam masa uji coba yang menguraikan masalah pokok yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian serta dicantumkan sistematika dalam penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas pada Bab IV yaitu hasil dan pembahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menelaah pokok permasalahan, meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data .

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian didasarkan pada data-data yang diperoleh dari penelitian. Pembahasan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh untuk memecahkan pokok permasalahan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, berisikan SIMpulan dan saran. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang meliputi tujuan secara teoritis dan hasil penelitian yang dimaksud dapat menjawab pada pokok permasalahan serta adanya pembahasan maka dapat diambil keSIMpulan.

